



**PUTUSAN**

Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama : PEMOHON  
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Palembang, 1 Juli 1980, Umur 40 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Polri  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX  
XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX  
XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,  
XXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXX.

Melalui Kuasa Hukum dari Bidkum Polda NTB KOMBES POL ABDUL AZAS SIAGIAN SH.,MH., AKBP SUMAEDI, S.H., M.H., KOMPOL ANAK AGUNG GEDE RAKA., PENTU I WAYAN GATOT M. S.H., PENDA RINO PRABOWO SH, berkedudukan di jalan Langko Nomor 77 Mataram, Berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020, dan Surat Perintah Kapolda NTB Nomor: Sprin/1861/XI/HUK.11.1./2020 tanggal 26 November 2020 yang telah daftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Agama Giri Menang Jalan Sukarno Hatta Gerung Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**melawan**

Nama : TERMOHON  
Tempat/Tanggal Lahir/Umur : Sumbawa, 10 Mei 1978, Umur 42 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : XXX XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX  
XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX  
XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM. tanggal 04 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2004 telah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan berdasarkan tuntunan Agama Islam dan aturan hukum, Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunungsari, sebagaimana tercatat dari kutipan Akta nikah Nomor: 106.25.IV.2004 tanggal 10 April 2004, yang pada saat itu Termohon berstatus perawan sementara Pemohon berstatus jejaka.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Pemohon a.n. ABDURRAHMAN (ALM) beralamat di Desa Montong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2009, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat membeli rumah di xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX X XXXX xxxxxxxxxx Desa Meninting,

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.



xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, xxxxxxxx xxxx  
xxxxxxxxx xxxxx yang ditempati sampai sekarang ini;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum diberikan keturunan, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat mengadopsi anak laki-laki (dengan status anak angkat) yang diberi nama ANAK I, saat ini telah berusia 11 (sebelas) tahun;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2012, karena sejak bulan Maret tahun 2012 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

a. Termohon selalu membantah ketika Pemohon melarang untuk mengikuti kegiatan di luar rumah setelah pulang kerja, mengingat keluarga juga butuh perhatian dari seorang istri sekaligus Ibu.

b. ketika Tergugat hamil dengan umur kandungan kurang lebih 2 (dua) bulan, tepatnya pada bulan Oktober 2012, Termohon mengaku kepada Pemohon jika kehamilan Termohon bukan hasil hubungan suami istri dengan Pemohon akan tetapi hasil berhubungan badan dengan laki-laki lain a.n. RAFI yang merupakan rekan kerja Termohon.

c. Termohon mulai tahun 2013 hingga tahun 2019 sering mengungkit masalah Penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai Anggota Polri lebih rendah dari pada penghasilan Termohon, padahal Termohon mengetahui jika gaji Pemohon dipotong Bank untuk membantu usaha Termohon, namun Termohon tetap mempermasalahkan hal tersebut.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dimana Pemohon tinggal di Kost Cakranegara Kota

*Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, sehingga sejak bulan Januari tahu 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang, namun untuk Nafkah lahir berupa gaji, Pemohon tetap memberikan kepada Termohon, mengingat kartu ATM Gaji Pemohon dipegang oleh Termohon.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

8. Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Anggota Polri telah mengajukan ijin cerai kepada Kesatuan Pemohon yakni Polda NTB, selanjutnya dilakukan panggilan untuk mediasi berdasarkan Surat dari Biro SDM Polda NTB Nomor: B/ND-754/VI/YAN.2.14./2020/Ro SDM perihal Panggilan Mediasi tertanggal 22 Juni 2020 di Ruang Kerja Bagwatpres Biro SDM Polda NTB pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, mediasi kembali dilakukan berdasarkan Surat Pemanggilan dari Biro SDM Polda NTB Nomor: B/ND-1390/X/YAN.2.14./2020/Ro SDM perihal Panggilan Mediasi tertanggal 6 Oktober 2020 di Ruang Kerja Bagwatpres Biro SDM Polda NTB pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon serta perwakilan Satuan Kerja terkait Polda NTB.

9. Bahwa setelah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon oleh Dinas Polda NTB, namun tidak ada titik temu untuk disatukan dalam hidup rumah tangga, maka Kapolda NTB mengeluarkan Surat Ijin Cerai Nomor: SISC/7/X/KEP.2020 tanggal 26 Oktober 2020 antara Pemohon atas nama MOHAMMAD REZA FAHLEVI BIN Drs. ALI USMAN EFFENDI dengan termohon NURMAWATI S.E BINTI HASAN AJAM.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan.

**11.** Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI aktif telah mendapat izin resmi dari atasannya sesuai dengan Surat Izin Sidang Cerai Pemohon, Nomor SIIC/7/X/KEP/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat, berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 5201080107320122, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 0319/020/VIII/2016, tertanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Urusan Agama KUA Kecamatan Labuapi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi permohonan izin cerai Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi nota Dinas Mediasi Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi nota Dinas Mediasi Perceraian, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Laporan Hasil Mediasi Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.6;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Izin Sidang Cerai Pemohon, Nomor SIIC/7/X/KEP/2020 tanggal 26 Oktober 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.7;

## B. Saksi-saksi:

### 1. **SAKSI P1** yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah keponakan Termohon;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon sendiri di rumah keluarga Pemohon a.n. ABDURRAHMAN (ALM) beralamat di Desa Montong xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat sampai tahun 2009, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat membeli rumah di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx Desa Meninting, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Lombok Barat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx yang ditempati sampai sekarang ini;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia satu orang anak;
- bahwa saksi tidak melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar fisik;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya pertengkar yang diurai dalam posita sebagai penyebab gugatan cerai;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak Januari 2020;
- bahwa Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga termasuk saksi namun tidak berhasil;

### 2. **SAKSI P2**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah rekan kerja Termohon;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Termohon sejak tahun 2012, sedangkan dengan Termohon 2015;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia satu orang anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa saksi pernah mendengar cerita Termohon tentang perbedaan penghasilan Pemohon yang lebih kecil dari Termohon pasca adanya gugatan perceraian;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak Januari 2020;
- bahwa Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak tahu;
- bahwa selama berpisah tidak ada lagi pertemuan;
- bahwa Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga termasuk saksi namun tidak berhasil;

**3 SAKSI 3**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah rekan kerja dan atasan Termohon;
- bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2016, sedangkan dengan Termohon 2016;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- bahwa yang saksi ketahui tentang persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah adanya pengakuan dari Termohon tentang perselingkuhannya pada saat mediasi di satker 5 Februari 2020 dan pengakuan pada mediasi ketiga di Biro SDM;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak Januari 2020;
- bahwa Termohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak tahu;

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa saksi sudah menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah anggota POLRI aktif dan sesuai ketentuan yang berlaku khususnya terkait dengan ketentuan Peraturan Kaxxxxx Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian dan Rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon telah mendapat izin perceraian;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Termohon menuntut nafkah di luar kemampuan

*Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.*



Pemohon dan kalau dinasehati suka melawan. Permasalahannya apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Telah pecah dalam arti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagai wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang yang memiliki legalitas formil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon maupun Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s/d P.7 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses permohonan izin cerai Pemohon sebagai anggota POLRI sampai dikeluarkan izin oleh atasannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perihal pernikahan dan status pernikahan Pemohon dengan Termohon terbukti berdasarkan bukti P. 2 jo. keterangan

*Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.*



para saksi baik saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon yaitu Pemohon dan Termohon benar suami istri yang sah (menikah), tinggal bersama serta telah dikarunia satu orang anak, oleh karena itu keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. **sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;**

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang menjadi **penyebab** adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak diketahui oleh Saksi pertama, kedua dan ketiga Pemohon. **sehingga keterangan para saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terutama adanya perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 sudah berlangsung selama lebih kurang satu tahun serta upaya damai yang telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bila mencermati alasan dan dasar hukum Pemohon mengajukan perceraian (posita poin 4 dan poin 5) adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam ketentuan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi yaitu : 1. *Adanya suami isteri*; 2. *Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*, dan unsur ke 3. *Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur yang pertama yaitu adanya suami isteri, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.2 dan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, kemudian setelah menikah, hidup bersama dan sudah dikarunia satu orang anak, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dan memenuhi syarat dari pasal tersebut;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.



Menimbang, bahwa terkait dengan *unsur kedua* yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, majelis hakim berpendapat bahwa ada perbedaan makna pertengkaran dan perselisihan, sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia bahwa pertengkaran bersifat fisik sedangkan perselisihan bersifat non fisik. istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini (perkara a quo), maka keterangan para saksi Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak Januari 2020 sampai perkara ini diajukan tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (***rechts Gevolg***) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan para saksi Pemohon yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pertengkaran serta pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (***Vreem de Oorzaak***), namun para saksi Pemohon mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon di mana para saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi selama satu tahun sehingga tidak tinggal bersama lagi dan kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.*



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi unsur ketiga yaitu tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan telah diupayakan damai oleh keluarga, para saksi merupakan unsur yang mendukung bahwa pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa keinginan yang kuat dari Pemohon sebagaimana yang diungkap dalam al-Quran (2;227) yang menyebutkan bahwa bila kamu berazam (berkeinginan kuat) melakukan thalak, maka dalam kasus a quo bahwa Pemohon benar-benar **tidak ingin** membangun kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana semula, sehingga dalam memaknai makna "**azam**" terhadap kasus a quo mendukung alasan Pemohon mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tanpa melihat penyebab terjadinya keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon, filosofi hukum mengajarkan bahwa dalam melihat sengketa sebuah rumah tangga bukan melihat siapa yang salah atau benar atau apa penyebab diajukannya sebuah sengketa perceraian, akan tetapi melihat bagaimana kondisi rumah tangga itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak oleh kedua belah pihak?;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan terungkap fakta kejadian yang membuktikan pihak Pemohon berkeinginan kuat mengakhiri pernikahannya dan tidak dapat lagi menunjukkan sikap dan keinginan mempertahankan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan keterangan para saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah;

*Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.*





2. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Januari 2020, yang sudah berlangsung hampir satu tahun;
4. Bahwa selama berpisah tidak ada lagi saling komunikasi dan tidak saling peduli satu sama lain;
5. Bahwa telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, oleh keluarga, para saksi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu **terbukti antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi**;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 227 yang Terjemahannya :

*"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri ini casu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang berpuncak pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar hukum serta Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan berkekuatan hukum tetap

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1442 *Hijriah*, oleh kami, Marwan, S.Ag.,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Indah Syajratuddar, S.H. dan Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Kartini, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

**Arina Kamiliya, S.HI.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Marwan, S.Ag.,M.Ag.**

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 1383/Pdt.G/2020/PA GM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Ttd.

**Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Kartini, S.H.**

**Perincian biaya perkara;**

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	130.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)